



**PENGARUH LAPORAN PENELITIAN
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP
PUTUSAN PEMIDANAAN
BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

oleh

Khamidatul Fatkhiyah

8111411227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 September 2015

Semarang, September 2015

Dosen Pembimbing,



RASDI, S.Pd., M.H.

NIP. 196406121989021003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Suhadi, S.H., M.H., M.Si


NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "**PENGARUH LAPORAN PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM** (Studi di **Pengadilan Negeri Semarang**", yang disusun oleh **Khamidatul Fatkhiyah**, 8111411227 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal : **28 September 2015**

Hari : **Senin**

Penguji Utama,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji Anggota I



Anis Widyawati, S.H., M.H

NIP. 197906022008012021

Penguji Anggota II



Rasdi, S.Pd., M.H

NIP. 196406121989021003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP. 195308251982031003

iii

PERNYATAAN

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang Menyatakan



Khamidatul Fatkhiyah

NIM.8111411227

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas :

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive RoyaltyFree Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : PENGARUH LAPORAN PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan

Khamidatul Fatkhiyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

❖ MOTTO :

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi (Ernest Newman)”

❖ PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Ibunda tercinta, Ayah, Kakak, Adek, dan Keponakan, serta kembaranku terkasih Khabibatul Fatkhi.
- Rasdi, S.Pd.,M.H. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
- Anis Widyawati,S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan serta pembelajaran yang luar biasa kepada penulis.
- Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum yang telah menjadi orang tua penulis selama di Semarang.
- Sahabatku Winarsih yang telah menjadi sahabat terbaik, sahabat seperjuangan yang sekaligus menjadi *inspirator* bagi penulis.
- Falentina Arum yang telah memberikan banyak pelajaran hidup bagi penulis.

PRA KATA

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul” **PENGARUH LAPORAN PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”**

Karya tulis dalam bentuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang. Rasa syukur dan bahagia atas selesainya skripsi ini yang oleh karena itu sangat beralasan jika penulis hendak menghaturkan kata-kata terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan doa, dorongan, motivasi, bimbingan, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Anis Widyawati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Kedua orang tua, kakak, adik serta seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Rasdi, S.Pd, M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus penguji 2 (dua), yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan telah sabar memberikan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, selaku penguji utama, dan Anis Widyawati, S.H., M.H., selaku penguji 1 (satu) yang telah memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Aprila Niravita, S.H., M.Kn selaku Dosen Wali penulis pada program studi Hukum Universitas Negeri Semarang dan telah memberikan arahan dan motivasi dan dukungan yang bersifat membangun;
8. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dan Kepala Balai Pemasarakatan Klas 1 Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan bimbingannya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.
10. Teman-teman penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi dan atas segala kebaikan yang telah diberikan selama ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan andil besar dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap dapat berguna bagi pembaca atau dan perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Fatkhiyah, Khamidatul. 2015. *Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Putusan Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)*. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Rasdi, S.Pd.,M.H

Kata Kunci : Balai Pemasarakatan, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri Semarang

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah sebagai penerus bangsa, anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup. Sehingga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga harkat dan martabat anak, salah satunya dengan cara menjaga harkat dan martabat anak adalah melalui perlindungan khusus terhadap anak yang anak yang berkonflik hukum. Diperlukan penanganan serta perlakuan yang baik dan tepat dalam menangani perkara anak. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak. Maka dari itu diperlukan perlakuan khusus dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya dalam hal penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara anak diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik dan putusan yang tepat bagi anak. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan merupakan pertimbangan wajib yang harus dilakukan oleh hakim dalam memutus. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka putusan hakim batal demi hukum, sehingga laporan penelitian Balai Pemasarakatan berpengaruh terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasyarakatan?; Bagaimana pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang?.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Peran Balai Pemasarakatan dalam rangka pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan sangatlah penting. Hal tersebut bertujuan untuk mensukseskan sistem peradilan anak melalui perlindungan yang terbaik dan kesejahteraan bagi anak; Laporan penelitian Balai Pemasarakatan berpengaruh bagi hakim dalam memutus perkara anak. Karena mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun laporan penelitian kemasyarakatan bukan menjadi pertimbangan utama, tetap saja hal tersebut berpengaruh bagi hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan Semarang dalam rangka pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mensukseskan sistem peradilan anak, 2). Pengaruh laporan penelitian Balai Pemasyaraktan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang adalah sangat berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Anak. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, :Peran pemerintah melalui Balai Pemasyarakatan seyogyanya perlu terus dilakukan demi kebaikan anak; Pidana penjara sebaiknya dijadikan pilihan terakhir dan perlu partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan peradilan anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRA KATA.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	13
1.6. Manfaat Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
2.2 Teori Peran.....	22

2.3 Balai Pemasarakatan.....	23
2.3.1. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Semarang	23
2.3.2. Landasan Kerja atau Dasar Hukum Balai Pemasarakatan Semarang.....	24
2.3.3. Pembimbing Kemasyarakatan.....	27
2.4. Pidana Anak.....	33
2.4.1. Pengertian Anak.....	33
2.4.2. Tindak Pidana Anak.....	37
2.4.2.1. Ruang Lingkup Pidana Anak.....	38
2.4.2.2 Keadilan Restoratif.....	41
2.4.3. Pidana Terhadap Anak.....	43
2.4.3.1. Pengertian Putusan	43
2.4.3.2. Jenis-Jenis Pidana Anak.....	40
2.4.3.3. Tujuan Pidana.....	48
2.4.3.4 Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak.....	50

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	53
3.2. Pendekatan Penelitian.....	54
3.3. Fokus Penelitian.....	55
3.4. Lokasi Penelitian.....	56
3.5. Sumber Data.....	56
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	59

3.7. Validitas Data.....	60
3.8. Analisis Data.....	61

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran dan Fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam Rangka Pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.....	63
4.1.1. Peran Balai Pemasarakatan dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	64
4.1.1.1. Ruang Lingkup Penelitian Kemasyarakatan.....	78
4.2. Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.....	83
4.2.1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN SMG.....	88
4.2.2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 11/Pid.Sus/2015/PN. SMG.....	109
4.2.3. Perbandingan Antara Putusan Nomor 06/Pid.SUS-Anak/2015/PN SMG dengan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.Smg.....	119

BAB 5 PENUTUP

5.1. Simpulan	125
5.2. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA.....128

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1.....	79
2. Tabel 1.2.....	119

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat suatu lembaga yang berperan penting dalam setiap proses penyelesaian perkara anak, yaitu Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Balai Pemasyarakatan yang merupakan pelaksana teknis pemasyarakatan mempunyai peran dan fungsi diantaranya melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk mencari data sedetail dan sevalid mungkin mengenai latar belakang anak, motif anak melakukan tindak pidana, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Peran Balai Pemasyarakatan dalam hal pembimbingan dan pendampingan serta fungsinya dalam melaksanakan penelitian

kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat Kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam memutus perkara anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan

kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Berdasarkan tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa sistem peradilan anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ataukah sebaliknya.

Sudarto dalam bukunya Sambas menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sambas,2010:12). Sedangkan pembedaan merupakan akibat dari pelanggaran hukum berupa pidana (Halim,2005:73). Pembedaan anak pada umumnya berbeda dengan pembedaan orang dewasa. Pembedaan terhadap anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ancaman pidana terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perbedaan perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya.

Berdasarkan Instrumen Internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak dapat diklasifikasikan ke dalam *criminal offence* (perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa) dan *status offence* (perilaku delinkuensi anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak) (Sambas,2010:24). Dari penjelasan

tersebut, tidaklah tepat apabila tujuan pemidanaan anak disejajarkan dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif* baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan.

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu : paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributife ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya (Setya,2011:38-39).

Di Indonesia sistem peradilan pidana anak menggunakan paradigma restoratif yaitu mengutamakan keadilan restoratif. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif adalah melalui upaya diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Upaya diversifikasi diwajibkan mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Apabila kewajiban pengupayaan diversifikasi sengaja tidak dilaksanakan baik oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim maka sanksi pidana akan dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi penjatuhan sanksi pidana tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Penanganan serta perlakuan yang baik dan tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak. Maka dari itu dibutuhkan peran suatu lembaga khusus serta aparat khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu perlu diingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya merugikan anak itu sendiri melainkan juga merugikan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Herry Subondo sebagaimana dikutip dalam skripsi Indra Purnomo (2011:5) yang menjelaskan bahwa "...tindak pidana yang dilakukan anak bagaimanapun juga merupakan perilaku yang merugikan bukan saja bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat, dan karena itu perilaku semacam itu perlu dihentikan antara lain melalui penjatuhan pidana atau tindakan..."

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perkara anak yang melakukan kejahatan merupakan perkara yang perlu diperhatikan dan diperlakukan lebih khusus dibandingkan dengan perkara

orang dewasa pada umumnya, mengingat bahwa anak merupakan aset negara yang harus di jaga. Maka dari itu perlu ada perlindungan khusus bagi anak yang melakukan kejahatan. Adapun salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah melalui pengambilan keputusan yang tepat dalam hal pemidanaan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memutus perkara anak apakah penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu keputusan yang tepat dan keputusan yang terbaik bagi anak atautakah tidak.

Di pengadilan nasib anak digantungkan kepada hakim. Hakim anak sebagai pemutus perkara anak, mempunyai peran penting dalam menentukan nasib anak kedepan. Sebagaimana ditegaskan oleh Purniati dan kawa-kawan dalam bukunya Sri Sutatiek bahwa “dalam sistem peradilan di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan atas nasib anak” (Sutatiek,2013:29). Hakim anak dalam memutus perkara anak harus mendahulukan kepentingan serta kesejahteraan anak itu sendiri. Keutamaan mendahulukan kepentingan serta kesejahteraan anak melebihi dari kepentingan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh almarhum Prof Sudarto dalam buku bunga rampai hukum pidana bahwa “Walaupun di dalam RUU disebutkan pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat, tetapi beliau tetap berpendapat, bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat” (Muladi dan Arief,2010:120).

Mendahulukan kesejahteraan serta kepentingan anak juga tercantum dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMR-JJ) atau yang dikenal dengan istilah *Beijing Rules*. Dalam Rule 5.1 *Aims of Juvenile Justice* ditegaskan bahwa *The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence*. Dalam Commentary Rule 5.1 tersebut di atas terdapat dua tujuan penting terkait dengan kejahatan anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak yang berarti menghindarkan sanksi yang bersifat menghukum dan prinsip proporsionalitas yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti semata-mata untuk pembalasan (Muladi dan Arif,2010:121)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan kebaiakan dan kepentingan anak itu sendiri guna mensejahterakan dan melindungi anak dari stigma negatif akibat dari proses hukum yang dijalani. Hakim anak yang merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sekaligus sebagai penentu nasib anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar kesuksesan peradilan anak dapat di capai dengan baik.

Hakim anak dalam mengambil serta membuat keputusan tentu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah Laporan Penelitian

Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara anak dengan melihat latar belakang anak dan motif anak melakukan kejahatan. Membuat laporan kemasyarakatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 13 huruf (b) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Balai Pemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian pemasyarakatan (Margareta dkk,2012:74). Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak serta membuat Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Laporan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan persidangan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
2. Latar belakang dilakukanya tindak pidana;
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
4. Hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara diversi; dan

6. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan
(Margareta dkk,2012:32-34)

Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak wajib memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusnya, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Selain itu Laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya peradilan anak. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hawnah Scaft yang dikutip dalam penelitian Anggraeni (2013:116), menyatakan bahwa :

Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas Balai Pemasyarakatan) daripada hakimnya. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalo tidak ingin menjadi sia-sia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa kesuksesan suatu peradilan anak tergantung pada seberapa besar kualitas dari *probation officer* (petugas Balai Pemasyarakatan) yang

dimaksud dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Kualitas laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan sangat mempengaruhi terhadap nasib anak. Hal tersebut dikarenakan hakim akan lebih mengetahui bagaimana latar belakang anak sehingga berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, maka hakim memperoleh gambaran dalam mengambil putusan pemidanan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa laporan penelitian kemasyarakatan berpengaruh terhadap hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara. Akan tetapi dalam implementasinya terkadang hakim seakan-akan tidak mengindahkan laporan penelitian kemasyarakatan. Misalnya dalam kasus pencurian tiga (3) ekor bebek di Purbalingga dijatuhi hukuman pidana. Seperti yang dilansir oleh media Suara Merdeka.com diterangkan bahwa dalam kasus pencurian tiga (3) ekor bebek di Purbalingga, hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam memutus perkara tidak mengindahkan saran Balai Pemasyarakatan untuk melakukan tindakan dikembalikan ke orang tua. Akan tetapi hakim memilih menjatuhkan vonis hukuman 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari) hari (Suara Merdeka.com).

Dalam kasus pencurian bebek di Purbalingga sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa hakim dalam memutus perkara anak tersebut tidak mengindahkan laporan penelitian serta saran dari Balai

Pemasyarakatan, padahal sudah ditentukan dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mendeskripsikan peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH LAPORAN PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”** untuk menemukan simpulan yang relevan.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran negara dalam perlindungan anak.
2. Posisi anak dalam sistem peradilan pidana.
3. Cara penyelesaian perkara tindak pidana anak.
4. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak.
5. Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasyarakatan.
6. Pengaruh laporan penelitian Balai Pemasyarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

2.3. Pembatasan Masalah

Pembahasan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta kaitan antara perkara anak dengan penegak hukum sangatlah luas, sehingga dalam penelitian ini permasalahan dibatasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasyarakatan.
2. Pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

2.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasyarakatan?
2. Bagaimana pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang?

2.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini pada dasarnya ada dua hal, yaitu :

1. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif yang hendak penulis capai adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang berkaitan dengan pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan terhadap putusan pemidanaan di Pengadilan Negeri Semarang, guna menyusun laporan dalam bentuk skripsi, sebagai syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

2. Tujuan Objektif

Adapun tujuan objektif yang hendak penulis capai adalah :

- a. Untuk mengetahui peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasarakatan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarnng terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

2.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, teoritik maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara *normatif*, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan terutama kebijakan dalam bidang hukum pidana anak.
2. Secara *teoritis*, penelitian ini dapat memberikan :
 - a. Menambah referensi dalam penelitian yang terkait dengan permasalahan pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan terhadap putusan pemidanaan anak di Pengadilan Negeri Semarang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan :
 - a. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.

- b. Untuk menambah motivasi dalam memberikan masukan kepada pihak terkait dalam penelitian ini terutama bagi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang.
- c. Agar dapat bermanfaat dan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis secara garis besar membagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Bagian awal skripsi yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, motto dan dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi serta daftar lampiran.

- b. Bagian isi skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I : Berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan terhadap putusan pemidanaan anak di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu dalam bab ini dijelaskan pula mengenai peran dan

fungsi Balai Pemasarakatan dalam rangka membuat laporan penelitian kemasyarakatan.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang menguraikan metode pendekatan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data serta analisis data.

Bab IV : Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan terhadap putusan pemidanaan anak di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab V : Berisi penutup yang membahas mengenai simpulan dan saran.

c. Bagian akhir penelitian yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap putusan pemidanaan (studi di Pengadilan Negeri Semarang) masih jarang dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan terhadap putusan pemidanaan (studi di Pengadilan Negeri Semarang).

Penelitian pertama dilakukan oleh Indra Pramono dengan judul “Peran Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan bimbingan klien anak pemasarakatan (studi di Balai Pemasarakatan Semarang) pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut terdapat tiga rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana kesesuaian peran Balai Pemasarakatan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dengan kondisi yang ada di lapangan? 2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Semarang? 3. Faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang?.

Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwasanya peran yang dilaksanakan Balai Pemasarakatan Semarang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam melakukan peranya sebagai pembimbing Balai Pemasarakatan harus terintegrasi dengan instansi hukum lain. Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan maupun peraturan perundang-undangan yang lain belum ada yang mengatur mengenai keintegrasian antara instansi hukum yang satu dengan instansi hukum yang lain secara formal. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan tugasnya antara lain :

1. Faktor internal yang timbul dari dalam instansi/organisasi yang bersangkutan dalam hal ini di Balai Pemasarakatan Semarang;
2. Faktor eksternal yaitu timbul dari luar organisasi/instansi yang bersangkutan, seperti ketika berhadapan dengan objek kerja instansi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indra Pramono dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai kesesuaian antara undang-undang pemasarakatan dengan keadaan yang ada di lapangan serta kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan peranya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada pembahasan mengenai peran

dan fungsi Balai Pemasyarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan pengaruh laporan penelitian Balai Pemasyarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang, sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Pramono.

Penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai pengaruh laporan penelitian kemasyarakatan terhadap putusan dalam perkara anak yang dilakukan oleh Lisa Savitri Younan Putri pada tahun 2015, yang berjudul “Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Dalam penelitian tersebut membahas mengenai dua masalah yaitu : 1. Apa yang menjadi alasan bagi hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana anak? 2. Bagaimanakah implikasi yuridis dari tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana anak?.

Dalam penelitian yang dilakukan Lisa Savitri Younan Putri menjelaskan bahwa alasan hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dalam pertimbangan putusan adalah sebagai berikut :

1. Sudah dipertimbangkan, tetapi tidak dicantumkan dalam putusan;
2. LITMAS hanya digunakan sebagai bahan referensi;
3. LITMAS telah dilampirkan menjadi kesatuan dalam satu berkas perkara;
4. LITMAS dalam putusan hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja;
5. Lebih memperhatikan pada hasil LITMAS.

Sedangkan menurut hakim anak terkait dengan implikasi yuridis dari tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan dalam penelitian tersebut adalah 1. putusan menjadi batal demi hukum; 2. Perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Savitri Younan Putri adalah mengenai alasan tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara anak dan akibat hukumnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada pengaruh dari laporan kemasyarakatan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Savitri Younan Putri sangat berbeda meskipun terlihat sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa meski penelitian terdahulu di atas terlihat seperti terdapat persamaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan tetapi pada dasarnya penelitian terdahulu tersebut sangatlah berbeda baik dari Rumusan Masalah, fokus penelitian maupun lokus penelitian. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra Pramono menjelaskan tiga rumusan masalah yang membahas mengenai kesesuaian antara Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dengan kondisi yang ada di lapangan ; pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan Balai Pemasarakatan terhadap klien anak; dan faktor yang menjadi kendala bagi Balai Pemasarakatn dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasarakatan.

Sedangkan dalam penelitian Penulis hanya menjelaskan dua rumusan masalah yang membahas mengenai peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan; pengaruh laporan Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Savitri Younan Putri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada rumusan masalah, lokus penelitian, dan fokus penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lisa Savitri Younan Putri terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang membahas mengenai alasan hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan; dan implikasi yuridis dari tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian

kemasyarakatan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh Lisa Savitri Younan Putri adalah di Pengadilan Negeri Malang. Hal tersebut sangat berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam penelitiannya penulis menjelaskan dua rumusan masalah yang membahas mengenai peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan; dan merumuskan masalah mengenai pengaruh laporan Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu lokus pnelitian penulis di Pengadilan Negeri Semarang dan Balai Pemasarakatan Semarang yang hal ini sangat berbeda dengan lokus penelitian yang dilakukan oleh Lisa savitri Younan Putri dan Indra Pramono.

2.2. Teori Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “1. Pemain sandiwara; 2. tukang lawak pada permainan makyong; 3. Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Peran sebagai perangkat-perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Berry, 2003:105-107). Sedangkan Soejono Soekamto sebagaimana dikutip dalam blog fahir-blues.blogspot.com menjelaskan bahwa “peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat ditekankan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang aktor. Apabila seorang aktor sudah melaksanakan tugasnya, maka seorang aktor tersebut sudah melaksanakan peranya. Peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan atau apa yang menjadi tugas dari seseorang dalam posisi tertentu sesuai dengan peranya. Dalam penelitian ini teori peran digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yaitu peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Semarang dalam melakukan penelitian kemasyarakatan.

2.3. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan mengenai pengertian Balai Pemasyarakatan yaitu Pranata untuk melaksanakan Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

2.3.1. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Semarang

Balai Pemasyarakatan Semarang sebagai salah satu lembaga khusus yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Balai Pemasyarakatan yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi Balai Pemasyarakatan adalah :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);
2. Melaksanakan registrasi Klien Pemasyarakatan;
3. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang Peradilan anak di Pengadilan Negeri, sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan Rumah Tahanan (RUTAN);
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas Narapidana, Anak didik, dan Klien Pemasyarakatan;
6. Melaksanakan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

(Diakses dari <http://bapassmg.wordpress.com>, tanggal 18 Agustus 2015)

2.3.2. Landasan Kerja atau Dasar Hukum Balai Pemasyarakatan Semarang

Balai Pemasyarakatan yang merupakan pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada :

1. Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Pasal 1 Ayat (3), Pasal 34, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
3. Pasal 1 Ayat (14) dan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA);
5. Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 KUHP
6. Pasal 276, Pasal 280 Ayat (4) KUHP
7. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor

M.01.PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

(Diakses dari <http://bapassmg.wordpress.com>, tanggal 18 Agustus 2015)

Balai Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani anak-anak yang dihadapkan pada proses peradilan. Pendampingan serta pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari proses penyidikan sampai sidang merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara anak yang dalam hal ini peran dan fungsinya tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Anggraeni, 2013:115) . Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pemasyarakatan dibantu oleh Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana;
- b. Pekerja Sosial Profesional, yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk

melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak ;

- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial, yaitu seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Margareta, 2012:45-46).

2.3.3. Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan definisi mengenai Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan terhadap klien di Balai Pemasyarakatan. Adapun tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbing, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);
- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan Petugas Pemasyrakatan lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dan
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dari beberapa tugas yang diemban oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, membuat laporan penelitian kemasyarakatan merupakan tugas yang paling penting dalam menentukan

kesuksesan penyelesaian perkara tindak pidana anak. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam buku Maidi Gultom yang menjelaskan bahwa penelitian kemasyarakatan atau *case study* sangatlah penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum dan sangat berguna dalam membantu Hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya (Gultom, 2013:150).

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas kemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam peradilan anak sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan Hawnah Scaft dalam penelitian Anggraeni (2013:116), menyatakan bahwa :

Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas Balai Pemasyarakatan) daripada hakimnya. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalo tidak ingin menjadi sia-sia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa peran dari Balai Pemasyarakatan dalam menangani perkara anak sangatlah besar. Salah satu peran yang sangat peting adalah dalam rangka melakukan penelitian serta membuat laporan penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional atau petugas kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk proses penyidikan, penuntutan, dan dalam proses persidangan yang akan dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara

anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu laporan penelitian Balai Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai penentu nasib anak yang berkonflik dengan hukum.

Maidin Gultom dalam jurnal Ria Anggraeni Utami menjelaskan beberapa hambatan yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain :

Lambatnya permintaan dari instansi terkait yang membutuhkan (penyidikan, penuntutan, persidangan) yang menyebabkan Petugas Penelitian Kemasyarakatan kewalahan melakukan penelitian kemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan waktu penahanan anak yang singkat; Minimnya biaya transport Petugas Penelitian Kemasyarakatan; Kurangnya pengetahuan orangtua anak/anggota masyarakat terhadap kegunaan hasil penelitian kemasyarakatan; Sumber daya manusia Petugas Penelitian Kemasyarakatan yang kurang memadai, baik dari segi kemampuan akademis, kemampuan menganalisis, memprediksi kemungkinan - kemungkinan yang dapat terjadi apabila mengambil kebijakan/keputusan tertentu menyangkut anak.

Laporan penelitian kemasyarakatan yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim setidaknya berisi tentang : data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; latar belakang dilakukannya tindak pidana; keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; hal lain yang dianggap perlu; berita acara diversifikasi; kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Tujuan utama dari dibuatnya laporan Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai pertimbangan hakim dan diharapkan Pembimbing

Kemasyarakatan dapat membantu hakim dalam memutuskan nasib anak, dimana penelitian kemasyarakatan bisa menjadi salah satu pertimbangan sosiologis hakim dalam memutus perkara anak (Anggraeni, 2013 : 116) .

Berbicara mengenai penelitian kemasyarakatan, terdapat tiga hal yang berkaitan dengan ruang lingkup Penelitian Kemasyarakatan, yaitu ;

a. Kegiatan penelitian kemasyarakatan

Adapun kegiatan penelitian kemasyarakatan meliputi penelitian sosial seperti riwayat hidup klien; tanggapan klien atas masalah yang dihadapi; gambaran dan tanggapan keluarga; pandangan lingkungan sosial klien; dan lain sebagainya. Selain penelitian sosial terdapat penelitian kasus dan penelitian keadaan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Penelitian kasus lebih kepada mencari tahu apakah tindak pidana dilakukan sendiri atau bersama-sama; apakah pelaku utama atau pembantu; apakah termasuk perbuatan yang direncanakan atau tidak; dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian keadaan seseorang yang melakukan kejahatan seperti kondisi fisik, psikhis, atau faktor lain yang melatarbelakangi pelaku melakukan kejahatan.

b. Mekanisme pembuatan penelitian kemasyarakatan

Mekanisme pembuatan penelitian kemasyarakatan setelah terdapat permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Pengadilan, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan tugasnya dengan cara ;

1. Berkunjung ke Rutan, tempat tinggal, tetangga, sekolah, tempat bekerja, pihak korban, dan pihak lain yang dianggap perlu;
2. Mengumpulkan data dengan cara *observasi* dan/atau *interview*;
3. Pembuatan Laporan Penelitian.

c. Peran Penelitian Kemasyarakatan dalam proses Pengadilan Anak

Peran Penelitian Kemasyarakatan dalam proses pengadilan lebih kepada hal yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Wahyudi, 2011:239).

2.4. Pemidanaan Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan peraturan yang menjelaskan mengenai pengertian anak, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”;
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara general mengenai pengertian anak, akan tetapi undang-undang ini mengenal berbagai pengertian anak sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Bahwa yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak tahun 1989, hak kelangsungan hidup diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, dan Pasal 38, hak anak antara lain :

- a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- b. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan;
- d. Hak anak-anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
- e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab orang, kewajiban negara untuk memenuhinya;
- f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
- g. Hak anak atas perlindungan dan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;

- h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- i. Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak (Setya,2010:23-24) .

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh *aksesibilitas* terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Tindak Pidana Anak

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial di masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Salah satu sebab Penyimpangan tingkah laku anak ataupun perbuatan pelanggaran

hukum yang dilakukan anak adalah dikarenakan oleh faktor di luar diri anak.

Perilaku anak apabila dilihat dari faktor-faktor *korelasional* dan *regresional* adalah sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dikarenakan oleh faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Kondisi anak yang masih berada dalam pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering memunculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan. Sifat dan hakikat perilaku jahat anak lebih kompleksitas dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa (Adang,2010:43). Maka dari itu keberlangsungan hidup serta perlindungan anak dari efek negatif yang ditimbulkan dari luar diri anak perlu dijaga. Menjaga keberlangsungan hidup anak sebaiknya dibarengi oleh pemenuhan hak-hak anak itu sendiri.

2.4.2.1. Ruang Lingkup Pidana Anak

Kenakalan anak sering disebut sebagai "*juvenile delinquency*". Menurut Romli Atmasasmita, delinquency diartikan sebagai "suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai suatu perbuatan tercela." (Sambas, 2010:210). Perbuatan anak yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum

merupakan suatu tindak pidana yang pada dasarnya apabila terdapat suatu tindak pidana maka terdapat pula sanksi yang mengikutinya.

Dalam konteks kenakalan anak, pidana dengan tindakan dibedakan. Pidana merupakan suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Sudarto dalam buku Sutatiek (2013;14) mengenai pengertian pidana bahwa :

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu melakukan tindak pidana secara bersalah. Pidana tersebut dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran secara sengaja terhadap ketentuan Undang-Undang agar dirasakan sebagai nestapa.

Pidana dan tindakan dalam konteks kenakalan anak sangat berbeda. Pidana merupakan sesuatu yang berhubungan dengan penderitaan sedangkan tindakan lebih mengarah pada bimbingan, perlindungan, pendidikan, dan pendampingan (Sutatiek,2013:12). Selain itu dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk pada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak mengenal istilah “anak nakal”. Istilah tersebut diganti dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat ditekankan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas).

Akan tetapi ada beberapa ketentuan khusus terkait dengan usia pertanggungjawaban pidana seperti dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan. Sedangkan dalam *Beijing Rules* tidak dijelaskan secara *definite* mengenai usia pertanggungjawaban anak yang melakukan kejahatan. Dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ) the minimum age of criminal responsibility* atau yang terkenal dengan istilah *Beijing Rules* hanya menjelaskan bahwa bagi sistem hukum yang mengenal adanya batas usia pertanggungjawaban anak yang melakukan kejahatan, maka permulaan batas usia pertanggungjawaban tidak ditetapkan terlalu rendah mengingat faktor kematangan emosional, kecerdasan, dan mental (Muladi dan Arief,2010:137).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa batas usia pertanggungjawaban anak yang melakukan kejahatan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan pengkhususan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *Beijing Rules* yang menegaskan batas usia pertanggungjawaban anak di dasarkan pada kematangan emosional, mental, pendidikan, dan kecerdasan.

2.4.2.2. Keadilan Restoratif

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. *Restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif mulai muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan kecenderungan masa kini dari faham individualisme.

Ahli hukum Marian Liebmann mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Liebmann,2007:25). Akan tetapi ada sedikit berbeda pandangan mengenai definisi keadilan restoratif dari Rocky Marbun dimana beliau menjelaskan bahwa keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana (Marbun,2012:7). Menurutnya keadilan restoratif tidak selalu harus mengikuti apa yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan melainkan lebih menekankan pada penyelesaian berdasarkan kemanfaatan dan kebaikan semua pihak yang terlibat.

Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besaran ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya (Wahyudi,2011:39). Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa keadilan

restoratif merupakan metode penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan semua pihak seperti, pelaku, korban, orang tua korban/pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi atau jalan keluar yang tepat dalam menyelesaikan masalah dengan menekankan perbaikan terhadap korban dan/atau pelaku yang disebabkan oleh tindak pidana, dan dilakukan melalui proses *kooperatif* dari semua pihak yang terlibat.

2.4.3. Pemidanaan Terhadap Anak

2.4.3.1. Pengertian Putusan

Putusan menurut Leden Marpaung dalam bukunya Lilik Mulyadi dijelaskan bahwa putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah “putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara” (Mulyadi,2007:120-121).

Dalam Bab 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan

hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Lilik Mulyadi (2007:121-123) hakikat putusan dijabarkan sebagai berikut :

Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum; Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya: Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum; Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis; Putusan hakim dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa putusan hakim adalah putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum berupa putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.

2.4.3.2. Jenis-jenis Pemidanaan Anak

Pemidanaan menurut Mabbot memandang bahwa “pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.” Sedangkan menurut Ted Honderich berpendapat bahwa, pemidanaan harus memuat tiga unsur antara lain :

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kesengsaraan.

2. Pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya pada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di masyarakat. (Prasetyo dan Halim,2005:73-75)

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, bab II yang telah dijabarkan dalam jurnal Iqra' bahwa:

Secara filosofis, pemasyarakatan adalah sistem pidana yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan *resosialisasi*. Dengan kata lain, pidana (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pidana (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Kejahatan terjadi bukan karena kehendak bebas dari pelaku, sehingga atas perbuatannya itu pantas diberikan pidana atau hukuman. Namun karena adanya faktor-faktor yang bersifat sosial, yang membuat seseorang tidak mampu beradaptasi sehingga pada akhirnya memilih melakukan kejahatan. Oleh karenanya bila kejahatan terjadi, tindakan menghukum dengan prinsip pembalasan dan membuat derita dianggap tidak tepat (Iqra',2010:140). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pidana merupakan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum, dan

akibat tersebut berasal oleh penguasa yang berwenang. Adapun dasar penjatuhan pidana menurut Waluyo adalah penjatuhan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan di sidang pengadilan (Waluyo, 2004:88).

Terkait dengan Pidanaan anak yang pada umumnya berbeda dengan pidanaan orang dewasa. Pidanaan anak lebih mengutamakan kepentingan anak dan kebaikan anak itu sendiri. Ancaman pidana anak dengan orang dewasa juga dibedakan. Ancaman pidana terhadap anak maksimal adalah setengah $\frac{1}{2}$ dari ancaman orang dewasa tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka ancaman pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Pidanaan anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Dalam sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan. Pendekatan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dengan menekankan pemulihan kembali bukan pada pembalasan.

Adapun pidanaan anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok yang terdiri dari :

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat berupa ;
 - a) Pembinaan di luar lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
- 5) Penjara

b. Pidana tambahan berupa :

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau;
- 2) Pemenuhan kewajiban adat;

Dalam Pasal 71 ayat (4) dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak. Selain itu anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan. Apabila anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa perlakuan pemidanaan terhadap anak dengan orang dewasa pada umumnya sangat berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk pidananya maupun ancaman maksimal pidananya. Selain itu pemidanaan terhadap anak juga

dipengaruhi atau dilihat dari batasan umur anak, sedangkan hal tersebut tidak berlaku bagi pemidanaan untuk orang dewasa.

2.4.3.3. Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok tujuan yang hendak di capai dari suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki diri pelaku; untuk efek jera; dan agar pelaku tindak melakukan tindak pidana pidana lain (Moerad,2005:70). Selain itu terdapat tiga teori yang menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolute

Teori pembalasan menekankan bahwa penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan maka harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat yang timbul dari penjatuhan pidana.

2. Teori Tujuan atau Teori Prevensi atau Teori Relatif

Teori relatif di bagi menjadi dua yaitu teori prevensi khusus dan teori prevensi umum.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan di bagi menjadi tiga golongan, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas; teori gabungan yang menitikberatkan terhadap upaya mempertahankan tata tertib masyarakat; dan teori gabungan

yang menganggap bahwa pidana harus memenuhi pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, yang pada intinya ada keseimbangan antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat (Sutatiek,2013:21-22).

Sedangkan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah *resosialisasi* pelaku tindak pidana yang berguna untuk pembinaan pelaku sehingga apabila kembali ke masyarakat sudah menjadi orang baik-baik, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku atau berfungsi *preventif* bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengganggu masyarakat (Setya,2011:37).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa tujuan dari ppidanaan adalah untuk perbaikan pelaku, pencegahan preventif, tertib masyarakat, dan kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat.

2.4.3.4. *Hal-Hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Anak*

Yahya Harahap dalam bukunya Moerad (2005:117) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif seperti sikap prilaku yang apriori; sikap prilaku emosional; sikap *arrogence power*; dan moral. Sedangkan faktor objektif seperti latar belakang budaya;

Sutatiek dalam buku Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia (2013:37) mengemukakan mengenai pedoman pemidanaan bagi hakim anak sebagai berikut :

- a. Putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan kebutuhan anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Tujuan pemidanaan terhadap anak adalah pembinaan sehingga aspek pendidikan menjadi sarana utama. Untuk mengetahui aspek-aspek pendidikan inilah diperlukan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan tersebut khusus dibuat untuk mengadili Anak Nakal, yaitu menyangkut aspek pembinaan (perangkat hukumny), aspek pendidikan, aspek sarana dan prasarana.
- c. Manfaat pedoman pemidanaan tersebut juga dapat memperbaiki putusan Hakim Anak,...

Dalam praktek sehari-hari faktor-faktor yang dikemukakan dalam penjatuhan pidana adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat,

merugikan negara, dan sebagainya (Waluyo, 2004:90). Pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Dalam perkara anak, hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim menurut Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

- (3). Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara anak tidak hanya terpaku pada laporan penelitian kemasyarakatan. Akan tetapi ada hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak; atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk tidak

menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Hakim dalam menangani perkara pidana anak sebisa mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik. Selain itu berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain : keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana; keadaan psikologis anak setelah dipidana;keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman (Gultom,2013:120-121).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa dalam mengambil keputusan terkait perkara anak, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim salah satunya adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam laporan tersebut dijelaskan mengenai latar belakang dan keadaan anak. Selain itu pertimbangan terkait dengan psikologi anak tetap harus diperhatikan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Hal tersebut semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri. Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwaan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang (Gultom,2013:125).

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan (Soewadji, 2012:12).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009:2). Setiap disiplin ilmu pada dasarnya menggunakan metode penelitian yang berbeda-beda. Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Soewadji dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Soewadji,2012: 51-52). Penelitian kualitatif digunakan sebab hasil dari penelitian ini akan dijabarkan menggunakan kata-kata secara deskriptif guna menjawab rumusan masalah dari penelitian. Sehingga data yang didapat dari lapangan akan dianalisis dan diolah oleh peneliti secara

mendalam selanjutnya dihubungkan dengan beberapa peraturan terkait dan hasil akhir dari penelitian adalah penjabaran berupa kata-kata. Hal tersebut disebabkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasyarakatan serta mendeskripsikan bagaimana pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan sebagai data sekunder dijadikan sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yaitu data yang berasal dari pengamatan langsung di lapangan, yang selanjutnya kedua data tersebut disimpulkan sehingga dapat diperoleh jawaban. Selain itu pendekatan yuridis-sosiologis merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan melihat pula aturan perundang-undangan sebagai aspek hukum di dalam penelitian (Soerjono dan Soekanto,1998:10). Penelitian yuridis-sosiologis merupakan penelitian yang melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat (Ali,2011:105).

Dalam penelitian yuridis-sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain.

Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Kajian tersebut merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio legal research*). Akan tetapi apabila hukum dikaji sebagai variabel tergantung/ akibat (*dependent variabel*) yang timbul dari berbagai kekuatan dalam proses sosial kajian tersebut merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) (Amiruddin dan Asikin,2004:113)

Dalam penelitian hukum ini, hukum dikaji sebagai variabel bergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, sehingga penelitian hukum mengenai “Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap Putusan Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)” merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

3.3. Fokus penelitian

Penelitian dapat dilakukan dengan penetapan fokus dengan tujuan untuk membatasi studi dan untuk memenuhi kriteria *inklusi-ekslusi* (memasukkan, mengeluarkan) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2002:62). Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasyarakatan, serta pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang mendapatkan data penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi penelitian ini adalah agar diketahui dengan jelas objek penelitiannya. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Balai Pemasayarakatan (BAPAS) Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang.

3.5. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan asal dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Amiruddin dan Asikin. 2014:30). Data primer merupakan data yang diperoleh baik melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku di masyarakat maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali dan Zainuddin,2011:106). Dalam penelitian ini keterangan hasil wawancara secara langsung dengan Petugas Balai Pemasayarakatan Semarang untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai peran dan fungsi Balai Pemasayarakatan Semarang dalam rangka membuat laporan penelitian kemasayarakatan dan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang digunakan untuk menjawab rumusan

masalah kedua mengenai pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang. Hakim dan Petugas Balai Pemasarakatan adalah sebagai informan yang merupakan bagian dari data primer atau data utama dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali dan Zainuddin, 2011:106). Dalam penelitian ini data sekunder akan digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan yang mengikatnya (Fajar dan Achmad, 2010:42-43) yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pokok yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian kemasyarakatan, pertimbangan hakim dalam memutus, dan terkait dengan pemidanaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder bukanlah bahan hukum utama, melainkan sebagai bahan penunjang atau bahan pendukung dari penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku, teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini bahan non hukum yang digunakan adalah kamus bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai pelengkap dan bukan sebagai sumber bahan hukum yang utama.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak serta studi pustaka yaitu dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka seperti literatur, buku-buku, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Moelong,2002:136). Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi yang mendalam tentang Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Putusan Pemidanaan di Pengadilan Negeri Semarang. Wawancara dilakukan langsung dengan objek penelitian yaitu hakim Pengadilan Semarang dan petugas kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang ada hubunganya dengan skripsi ini.

2. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder baik berupa buku, tulisan, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing harus diperiksa validitasnya sebab hal tersebut sangat menentukan hasil suatu penelitian (Amiruddin dan Zainal, 2003:69). Studi dokumen dilakukan sebagai penunjang data penelitian dalam bentuk foto, rekaman, maupun tulisan.

3.7. Validitas Data

Dalam rangka menjaga keabsahan data, maka dilakukan teknik kaliberasi dan validitas data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Memelihara dan mengembangkan catatan lapangan

Untuk memelihara catatan data maka dibuat catatan dengan urutan nomor catatan lapangan, tanggal pengamatan, dan deskripsi lingkungan fisik.

2. Triangulasi

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2009:241). Data yang didapat dari hasil wawancara dan juga dari hasil studi dokumentasi. Bila hasil yang didapat berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, tujuannya adalah untuk

memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, hanya sudut pandangnya berbeda-beda.

3.8. Analisa Data

Data-data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data serta mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2009:247). Mengingat begitu banyaknya data yang diperoleh dalam proses penelitian, maka perlu dilakukan kegiatan reduksi data atau memilih data-data yang dianggap penting dan berguna dalam penelitian.

2. Penyajian Data (*Display data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

difahami (Sugiyono, 2009:249). Agar data-data yang diperoleh dapat dianalisis dengan baik, maka peneliti mengurutkan data-data tersebut seperti tanggal dan hari apa peneliti melaksanakan kegiatan penelitian dan menuliskannya dalam uraian singkat dari catatan lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap terakhir dalam analisis data, maka peneliti menarik atau membuat kesimpulan dari seluruh data yang telah direduksi dari data yang diperoleh dari hasil penelitian guna memberikan gambaran singkat. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono,2009:252)

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Semarang dalam rangka pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mensukseskan sistem peradilan anak, yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tujuan daripada sistem peradilan anak dapat tercapai dengan maksimal, yaitu menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menjalankan perannya terkait dengan pendampingan, Balai Pemasarakatan juga menjalankan fungsinya yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan dan menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut kepada hakim sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan huku. Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Petugas Kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Pengaruh laporan penelitian Balai Pemasarakatan Semarang terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang adalah sangat berpengaruh. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisa putusan Nomor

06/Pid.Sus-Anak/2015/PN SMG dan Nomor : 11/Pid.Sus/2015/PN.Smg. Berdasarkan analisa kedua putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam mengambil keputusan terkait dengan perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah memperhatikan laporan dari Balai Pemasarakatan Semarang. Meskipun pada kenyataanya tidak sepenuhnya saran Balai Pemasarakatan dapat diterima oleh hakim. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa laporan penelitian Balai Pemasarakatan sangat berpengaruh terhadap hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut dibuktikan dari hakim yang telah mempertimbangkan saran dari Balai Pemasarakatan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, karena apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, maka secara yuridis putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peran pemerintah dalam hal ini melalui Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan peran terkait dengan pendampingan, dan fungsinya dalam melakukan penelitian kemasyarakatan serta menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut kepada hakim telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut

seyogyanya terus dilakukan dan dipantau dengan baik demi memberikan putusan yang terbaik bagi masa depan anak.

2. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya dijadikan sebagai pilihan yang terakhir dan melalui pertimbangan yang matang. Selain itu perlu partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan peradilan anak. Hal tersebut semata-mata demi mewujudkan peradilan yang ramah bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ali dan Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin Z. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bery, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Fajar, M dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, M. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Liebmman, M. 2007. *Restorative Justice; How it Works*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Marbun, R. 2012. *Membangun Restorative Justice Dan Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Margaretha, dkk. 2012. *Buku Panduan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak).
- Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung : PT. Alumni
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi, A.. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- Mulyadi, L. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nashriana. 2010. *Ilmu Hukum Pidana Anak: Dari Filsafat Pidana, Keteori Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Prasetyo dan Halim.2005.*Politik Hukum Pidana*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sambas, N.2010.*Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*.Bandung: Refika Aditama.
- Soegiyati, W. dan Melani.2013.*Hukum Pidana Anak*.Bandung:Refika Aditama
- Soerjono dan Soekanto.1988.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Press.
- Soewadji,Y.2012.*Pengantar Metodologi Penelitian*.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Sutatiek. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Wahyudi, S.2011.*Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peadilan Pidana Anak di Indonesia*.Purwokerto;Genta Publishing.
- Waluyo, B..2004.*Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi dan Jurnal

- Anggraeni U.R. 2013. *Jurnal Supermasi Hukum: Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Bengkulu. Volume 22 No.1. Januari 2013
- Pramono, I. 2011. Skripsi. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (studi bapas semarang). Semarang: FH UNNES
- Savitri Y.P,Lisa.2015.Skripsi.Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Malang).Malang:FH universitas Brawijaya
- Sulhin, Iqrak. 2010. Filsafat (sistem) pemasyarkatan.Vol 7 No.I
- Usai, H. 2012. Skripsi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun
2012

Website

<http://bapassmg.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015.

Suaramerdeka.com. diakses pada tanggal 18 Agustus 2015

fahir-blues.blogspot.com, diakses pada tanggal 18 Agustus 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>; email: fh@unnes.ac.id

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

PENGARUH LAPORAN PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN (Studi di Pengadilan Negeri
Semarang)

Informan : Hakim Pengadilan Negeri Semarang

Identitas Informan

Nama : Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H
Jabatan : Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pengadilan Negeri Semarang
Tanggal Wawancara : 20 Agustus 2015
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Pengadilan Negeri Semarang

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Apa landasan hukum Bapak/Ibu dalam penyelesaian perkara anak?

3. Apakah terdapat pedoman khusus bagi hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana?
4. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang?
5. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan atau pelanggaran?
6. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak
7. Apakah Laporan Penelitian Kemasyarakatan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana?
8. Apakah Laporan Penelitian Kemasyarakatan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan kejahatan?
9. Seberapa penting laporan penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam menangani perkara anak?
10. Apakah hakim wajib menggunakan saran dari Balai Pemasyarakatan dalam mengambil keputusan?
11. Apakah laporan Penelitian kemasyarakatan harus selalu dicantumkan dalam putusan? Apabila tidak, adakah implikasi yuridis?
12. Apa yang menjadi kriteria hakim dalam memutus ppidanaan berupa pidana atau tindakan?

13. Kapanakah hakim mengikuti saran dari Balai Pemasyarakatan dan kapan hakim tidak mengikuti saran dari Balai Pemasyarakatan?
14. Ada tidak ketidaksinkronan antara Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Putusan dalam perkara Anak yang melakukan kejahatan?
15. Adakah kendala-kendala bagi hakim dalam memutus perkara anak?



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>; email: fh@unnes.ac.id

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

PENGARUH LAPORAN PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN (Studi di Pengadilan Negeri
Semarang)

Informan : Balai Pemasarakatan (BAPAS) Semarang (Petugas Balai
Pemasarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan)

Identitas Informan

Nama : Eny Mardiyah, S.H.
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan, Golongan 3 b
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Balai Pemasarakatan Klas 1 Semarang
Tanggal Wawancara : 18 Agustus 2015
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Balai Pemasarakatan Klas 1 Semarang

Pertanyaan

1. Bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam menangani perkara kejahatan yang dilakukan oleh Anak?

2. Bagaimana cara Balai Pemasarakatan dalam proses penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan oleh Anak?
3. Bagaimana peran dan fungsi Balai Pemasarakatan dalam rangka membuat laporan penelitian kemasarakatan?
4. Apa landasan hukum Bapak/Ibu dalam melakukan penelitian kemasarakatan?
5. Apakah terdapat pedoman khusus bagi Petugas Kemasarakatan dalam melakukan penelitian kemasarakatan?
6. Bagaimana mekanisme pembuatan penelitian kemasarakatan?
7. Hal-hal apa saja yang harus ada dalam Laporan Penelitian Kemasarakatan?
8. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan atau pelanggaran?
9. Dalam membuat rekomendasi, apa hal-hal yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu Pembimbing Kemasarakatan dalam memberikan rekomendasi pada Laporan Penelitian Kemasarakatan terhadap perkara anak yang melakukan kejahatan?
10. Adakah kriteria khusus dalam hal memberikan rekomendasi berupa pidana atau tindakan dalam hal perkara anak yang melakukan kejahatan? Misalnya dari segi usia, latar belakang anak, recidive atau hal lainnya?
11. Apa pengaruh Laporan Penelitian Kemasarakatan terhadap kesuksesan proses penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan Anak?

12. Apakah Laporan Penelitian Kemasyarakatan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan kejahatan?
13. Adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak/Ibu dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan?
14. Ada tidak ketidaksinkronan antara Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Putusan dalam perkara Anak yang melakukan kejahatan?